



Analisa Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Perdagangan Orang Dikawasan Perbatasan Nunukan

Syahru Ramayansyah^{1*}, Herry Febriadi²

1,2 Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2628>

*Correspondence: Syahru Ramayansyah

Email: ramayansyahs@gmail.com

Received: 09-04-2025

Accepted: 17-05-2025

Published: 28-06-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi perdagangan orang di kawasan perbatasan Nunukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dan mengidentifikasi faktor penghambat implementasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan penanggulangan TPPO di Nunukan masih terbatas akibat koordinasi antarlembaga yang kurang optimal, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan korban untuk melapor. Dari 554 laporan dugaan TPPO nasional tahun 2015-2019, hanya 413 kasus yang berhasil disidangkan, menandakan tantangan serius dalam penegakan hukum. Penanggulangan TPPO di perbatasan Nunukan memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparat, serta pendekatan holistik yang melibatkan masyarakat dan kerja sama internasional agar kebijakan pemerintah dapat lebih efektif dalam melindungi kelompok rentan di wilayah perbatasan.

Kata kunci: Kebijakan, Perdagangan Orang, Perbatasan, Nunukan

Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of government policies in combating human trafficking in the border area of Nunukan. The research employs a descriptive qualitative method through literature review, policy document analysis, and interviews with law enforcement officers and relevant stakeholders to assess the effectiveness of government measures and identify barriers to implementation in the field. The results indicate that the effectiveness of anti-human trafficking policies in Nunukan remains limited due to suboptimal inter-agency coordination, limited human and financial resources, and low public and victim awareness to report cases. Of the 554 reported suspected human trafficking cases nationwide between 2015 and 2019, only 413 were brought to trial, highlighting serious challenges in law enforcement. Addressing human trafficking in the Nunukan border region requires strengthened cross-sectoral coordination, enhanced capacity of law enforcement personnel, and a holistic approach involving community participation and international cooperation, so that government policies can be more effective in protecting vulnerable groups in border areas.

Keywords: Policy, Human Trafficking, Border Area, Nunukan

Pendahuluan

Perdagangan orang di kawasan perbatasan Nunukan, Kalimantan Utara, merupakan salah satu isu krusial yang mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional (Anandra & Kusumawardhana, 2023). Sebagai pintu gerbang utama keluar-masuknya pekerja migran Indonesia, Nunukan sangat rentan menjadi jalur transit maupun tujuan praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terutama perempuan dan anak-anak.

Faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, serta lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan memperparah kerentanan masyarakat setempat terhadap praktik eksploitasi ini. International Organization for Migration (IOM) mencatat adanya “lonjakan kasus TPPO sekitar 62,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terlebih modus baru penjeratan korban telah berkembang selama masa pandemi” (IOM, 2021). Kompleksitas jaringan pelaku dan modus operandi yang terus berkembang menuntut adanya kebijakan yang efektif dan responsif di kawasan perbatasan.

Berbagai teori dan studi sebelumnya telah membahas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi perdagangan orang di Indonesia. Pemerintah telah mengadopsi pendekatan “3P + Partnership” (Prevention, Prosecution, Protection, dan Partnership) yang menekankan pentingnya pencegahan, penegakan hukum, perlindungan korban, serta kemitraan lintas sektor (IOM, 2021). Selain itu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi landasan hukum utama dalam penanganan kasus-kasus perdagangan orang, termasuk di wilayah perbatasan. Studi Muliadi & Adnan (2024) menegaskan bahwa “faktor-faktor pendorong utama meliputi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, ketidakadilan gender, dan lemahnya penegakan hukum.” Namun, efektivitas implementasi kebijakan di daerah rawan seperti Nunukan masih menjadi pertanyaan besar, mengingat tantangan koordinasi antarlembaga dan keterbatasan sumber daya.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirancang secara nasional dengan implementasi nyata di lapangan, khususnya di kawasan perbatasan. Studi-studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek hukum atau perlindungan korban secara umum, namun belum banyak yang secara spesifik menganalisis efektivitas kebijakan di daerah perbatasan yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri (Sineri, dkk., 2023). Selain itu, “kurangnya kesadaran hukum di masyarakat serta lemahnya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang” (Muliadi & Adnan, 2024; LKHKI, 2023) menjadi hambatan utama dalam upaya pemberantasan TPPO. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan peluang perbaikan dalam implementasi kebijakan pemerintah di Nunukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi perdagangan orang di kawasan perbatasan Nunukan. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan, serta memberikan rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap korban dan memperkuat penegakan hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan aplikatif dalam memberantas perdagangan orang, khususnya di wilayah perbatasan yang sangat rentan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika

implementasi kebijakan pemerintah dalam konteks khusus kawasan perbatasan Nunukan yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang unik (Muliadi & Adnan, 2024). Data dikumpulkan melalui observasi lapangan di kawasan perbatasan Nunukan untuk mengamati secara langsung kondisi nyata, pola interaksi sosial, serta proses pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan TPPO. Observasi ini juga mencakup pemantauan titik-titik rawan yang sering dijadikan jalur perdagangan orang. Selain itu, analisis dokumen dilakukan terhadap berbagai regulasi dan kebijakan terkait, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta laporan-laporan dari IOM dan instansi pemerintah. Dokumen-dokumen ini memberikan kerangka hukum dan kebijakan yang menjadi acuan dalam penanggulangan TPPO (IOM, 2021).

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul terkait faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan. Hasil observasi dan analisis dokumen dibandingkan untuk menemukan kesesuaian atau perbedaan, serta untuk menambah kedalaman pemahaman mengenai efektivitas kebijakan yang diterapkan. Temuan penelitian ini juga akan dikaitkan dan dibandingkan dengan hasil studi-studi sebelumnya guna memperkuat validitas dan relevansi analisis (Muliadi & Adnan, 2024)⁶. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi perdagangan orang di kawasan perbatasan Nunukan, serta menghasilkan rekomendasi konkret untuk perbaikan kebijakan dan praktik di masa mendatang.

Hasil dan Diskusi

Efektivitas Kebijakan Pemerintah

Efektivitas kebijakan pemerintah dalam memberantas perdagangan orang di Indonesia, khususnya di wilayah Nunukan, masih menghadapi berbagai tantangan meskipun telah ada regulasi dan upaya penegakan hukum yang signifikan. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan dan program untuk mengatasi perdagangan orang, termasuk perlindungan hukum bagi korban dan penindakan terhadap pelaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih belum optimal karena keterbatasan dalam penerapan hukum dan perlindungan korban, serta modus operandi pelaku yang terus berkembang, seperti penawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi yang menjerat masyarakat rentan terutama di daerah terpencil seperti Nunukan.

Di perbatasan seperti Nunukan, yang merupakan salah satu titik rawan perdagangan manusia, pemerintah telah melakukan pendekatan keamanan manusia dan kerjasama lintas negara untuk mengatasi masalah ini. Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih memerlukan peningkatan melalui kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak internasional agar perlindungan terhadap korban dapat lebih maksimal dan pelaku dapat ditindak secara tegas.



Grafik 1. Tren Kasus TPPO di Kabupaten Nunukan

Grafik tersebut merupakan analisis data dari Tren terkait kasus TPPO di Kabupaten Nunukan sejak 10 tahun terakhir yang dimana dalam 10 tahun terakhir terjadi peningkatan yang cukup signifikan meningkat dari tahun ke tahunnya

Penelitian juga menekankan pentingnya sinergi multisektoral dan pendekatan berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, termasuk rehabilitasi korban dan pencegahan melalui edukasi serta pemberdayaan masyarakat yang rentan. Dengan demikian, efektivitas kebijakan pemerintah dalam memberantas perdagangan orang di Nunukan dapat ditingkatkan melalui perbaikan implementasi hukum, penguatan perlindungan korban, dan kolaborasi berkelanjutan antara berbagai pihak terkait

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan pembentukan Gugus Tugas TPPO telah menjadi kerangka dasar penanggulangan perdagangan orang di Nunukan. Namun, efektivitas implementasinya masih terbatas. Data lapangan menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus yang terungkap meningkat, penuntasan kasus masih rendah. Dari 554 laporan dugaan TPPO nasional tahun 2015-2019, hanya 413 kasus yang berhasil disidangkan (IOM, 2021).

Tabel 1. Data Kasus TPPO di Nunukan dan Nasional (2015-2019)

Tahun	Laporan Nasional	TPPO Kasus Disidangkan	Kasus di Nunukan
2015	110	80	12
2016	120	90	14
2017	105	80	11
2018	109	85	13
2019	110	78	15

Sumber: IOM (2021), Gugus Tugas TPPO Nunukan (2022)

Faktor Penghambat dan Pendukung

Faktor penghambat dalam memberantas perdagangan orang di Indonesia, khususnya di wilayah Nunukan, meliputi beberapa komponen:

- a. Pertama, faktor ekonomi keluarga yang lemah dan ketidak adanya pendidikan menjadi penyebab utama rentannya Masyarakat dalam menjadi korban perdagangan orang, karena mereka mudah tergiur dengan janji pekerjaan atau penghasilan tinggi tanpa perlindungan hukum yang memadai.
- b. Kedua, kurangnya identitas resmi seperti akta kelahiran membuat korban, terutama anak-anak, sulit mendapatkan perlindungan hukum yang efektif (Renaldy, Dkk, 2024).
- c. Ketiga, regulasi yang belum sepenuhnya jelas dan lemahnya penegakan hukum menjadi hambatan signifikan dalam pemberantasan perdagangan orang. Kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum, koordinasi yang kurang baik antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendukung juga memperlambat upaya pemberantasan.
- d. Keempat, rendahnya kesadaran masyarakat dan budaya yang masih mendukung praktik ilegal ini turut memperkuat keberlangsungan perdagangan orang. (Nola, Luthvi Febryka, 2024)
- e. Kelima, di wilayah perbatasan seperti Nunukan, kompleksitas geografis dan kondisi sosial ekonomi yang rentan menambah tantangan dalam pengawasan dan penindakan perdagangan orang. Oleh karena itu, penanggulangan perdagangan orang memerlukan pendekatan multisektoral yang melibatkan peningkatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, penguatan hukum, serta sosialisasi dan edukasi masyarakat secara berkelanjutan

Faktor pendukung dalam memberantas perdagangan orang di Indonesia, khususnya di wilayah Nunukan, meliputi beberapa aspek penting.

- a. Pertama, keberadaan regulasi yang kuat seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang jelas untuk melindungi korban dan menindak pelaku perdagangan orang. (Renaldy, Dkk, 2024).
- b. Kedua, upaya peningkatan kerja sama internasional, khususnya antara kepolisian Indonesia dan Malaysia, sangat mendukung penanggulangan perdagangan orang lintas negara yang menjadi persoalan utama di wilayah perbatasan seperti Nunukan. (Simanjuntak, D.H., 2024). Kerja sama ini memperkuat koordinasi penegakan hukum dan mempercepat proses penindakan terhadap jaringan perdagangan orang.



Gambar 1. Patok Perbatasan Indonesia dan Malaysia di wilayah (*Gambar perbatasan wilayah Sebatik (Indonesia) dan Tawau (Malaysia), sumber: Kompas.com*)

- a. Ketiga, adanya program pemerintah yang fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi, serta pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan turut menjadi faktor pendukung dalam pencegahan perdagangan orang. Selain itu, keberadaan Rumah Perlindungan Sementara (RPSA) sebagai tempat rehabilitasi korban juga menjadi bagian penting dalam perlindungan dan pemulihan korban.
- b. Keempat, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan penguatan fasilitas pendukung turut memperkuat efektivitas pemberantasan perdagangan orang, meskipun masih perlu terus ditingkatkan. (Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia (Eradication of Human Trafficking Crimes among Indonesian Migrant Workers 2024).



Gambar 1. Pelabuhan Tunon Taka Nunukan (*Gambar tempat keberangkatan resmi menuju tawau, Malaysia, sumber: Tribun kaltara*)

Dengan demikian, faktor pendukung utama dalam memberantas perdagangan orang di Nunukan adalah regulasi yang kuat, kerja sama internasional yang erat, program edukasi dan pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan fasilitas perlindungan korban (Puspawati, 2025).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika implementasi kebijakan pemerintah dalam konteks wilayah perbatasan Nunukan. Kawasan ini memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang unik sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (Muliadi & Adnan, 2024). Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan

pengumpulan data yang komprehensif dan kontekstual, sehingga dapat menggambarkan realitas di lapangan secara detail.

Data utama dikumpulkan melalui observasi lapangan di kawasan perbatasan Nunukan untuk mengamati secara langsung kondisi nyata, pola interaksi sosial, serta proses pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan TPPO. Observasi ini juga mencakup pemantauan titik-titik rawan yang sering dijadikan jalur perdagangan orang, yang menjadi fokus penting dalam memahami bagaimana kebijakan diterapkan dan tantangan yang dihadapi di lapangan (Muliadi & Adnan, 2024). Observasi lapangan memberikan gambaran konkret tentang praktik perdagangan orang dan respon aparat terkait di wilayah tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum dan kebijakan telah tersedia, efektivitas implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Temuan ini sejalan dengan Muliadi & Adnan (2024) yang menyatakan, "tantangan utama dalam implementasi kebijakan meliputi koordinasi antar lembaga yang kurang optimal, keterbatasan sumber daya, serta hambatan budaya dan sosial." Hambatan koordinasi antar lembaga menyebabkan penanganan kasus seringkali terfragmentasi dan tidak berkelanjutan. Selain itu, rendahnya pemahaman aparat terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 menyebabkan proses hukum tidak berjalan maksimal (LKHKI, 2023).

Perbedaan dengan temuan di beberapa daerah lain, seperti Batam dan Medan, terletak pada tingkat keterlibatan masyarakat dan dukungan LSM yang lebih aktif, sehingga pelaporan dan penanganan korban lebih efektif (IOM, 2021). Namun di Nunukan, faktor geografis dan sosial menyebabkan korban lebih sulit dijangkau dan dilindungi. Hal ini diperparah oleh modus operandi pelaku yang terus berkembang, termasuk penjeratan utang dan eksploitasi pekerja migran.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pelatihan aparat, serta sosialisasi hukum yang lebih intensif kepada masyarakat. Selain itu, pengembangan sistem perlindungan dan pendampingan korban yang lebih responsif sangat dibutuhkan. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ada dan penguatan kerjasama internasional untuk menghadapi jaringan pelaku lintas negara (IOM, 2021; Muliadi & Adnan, 2024).

Efektivitas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi perdagangan orang di kawasan perbatasan Nunukan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam aspek implementasi dan koordinasi (Qolby, dkk., 2025). Diperlukan upaya berkelanjutan berupa penguatan kapasitas, peningkatan koordinasi, dan pengembangan sistem perlindungan korban yang lebih baik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi dan inovasi kebijakan secara berkala serta penguatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional untuk menanggulangi perdagangan orang secara lebih efektif di kawasan perbatasan.

Melalui metode studi kasus kualitatif ini, penelitian berhasil memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi perdagangan orang di kawasan perbatasan Nunukan. Penelitian mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan sudah cukup kuat secara hukum, implementasi di lapangan masih

menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan kultural (Setha, 2024). Oleh sebab itu, perbaikan kebijakan tidak hanya harus fokus pada aspek regulasi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas aparat, edukasi masyarakat, serta penguatan koordinasi antar Lembaga (Horo, 2025).

Akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi konkret untuk perbaikan kebijakan dan praktik penanggulangan perdagangan orang di masa mendatang. Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan, serta penguatan kerja sama lintas sektor dan lintas negara, khususnya di wilayah perbatasan Nunukan yang rawan menjadi jalur perdagangan orang (Muliadi & Adnan, 2024; IOM, 2021). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan strategi nasional dalam memberantas perdagangan orang secara efektif.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi perdagangan orang di perbatasan Nunukan masih menghadapi tantangan kompleks. Meskipun sudah ada dasar hukum yang kuat seperti UU No. 21 Tahun 2007 dan Gugus Tugas TPPO, implementasinya belum optimal. Hambatan utama mencakup lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan SDM dan anggaran, serta rendahnya pemahaman hukum. Faktor geografis, sosial, dan modus operandi pelaku yang makin canggih juga memperburuk kondisi korban. Perbandingan dengan daerah lain menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dan LSM dapat meningkatkan efektivitas penanganan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif, peningkatan kapasitas aparat, perlindungan korban yang lebih baik, evaluasi kebijakan secara berkala, dan penguatan kerja sama internasional agar kebijakan penanggulangan TPPO di Nunukan lebih efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Anandra, Sahid Fadhil & Kusumawardhana, Indra. (2023). Tapal Batas Sang Garuda: Pendekatan Indonesia Dalam Diplomasi Dan Konflik Perbatasan Dengan Malaysia. *TheJournalish: Social and Government*, 4 (4): 413-432. DOI: <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i4.686>.
- D.H. (2024). *Urgensi Kerja Sama Internasional Kepolisian Indonesia Dan Malaysia Dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang "Trafficking In Persons"*.
- Horo, A.W. (2025). Dinamika Politik Hukum dalam Kebijakan Imigrasi dan Perlindungan Warga Negara Asing. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 5 (4): 3497-3511. DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
- International Organization for Migration (IOM). (2021). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- International Organization for Migration (IOM). (2021). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

- International Organization for Migration (IOM). (2021). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- International Organization for Migration (IOM). (2021). *Report on Human Trafficking and Migrant Protection in Indonesia*.
- Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Indonesia (LKHKI). (2023). *Evaluasi Implementasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Indonesia (LKHKI). (2023). *Evaluasi Implementasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Muliadi & Adnan. (2024). *Analisis Hukum dan Kebijakan dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia*.
- Muliadi & Adnan. (2024). *Analisis Hukum dan Kebijakan dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia*.
- Muliadi, & Adnan, I. (2024). *Analisis Hukum dan Kebijakan dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia*. Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 4(1), 22-43.
- Muliadi, A., & Adnan, R. (2024). *Analisis Kebijakan Penanggulangan Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan*. Jurnal Kebijakan Publik Indonesia.
- Nola, Luthvi Febryka. (2024) *Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia (Eradication of Human Trafficking Crimes among Indonesian Migrant Worker*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan
- Nola, Luthvi Febryka. (2024) *Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia (Eradication of Human Trafficking Crimes among Indonesian Migrant Worker*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan.
- Puspawati, N. K. (2025). Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3661>
- Putra, M., Santoso, B., & Wahyudi, T. (2022). *Sinergi Lintas Sektor dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Kawasan Perbatasan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 15(2), 120-135.
- Qolby, A. A, Manalu, A., & Pratama, A.M. (2025). Strategi Konstruktif Dalam Mencegah Dan Mendeteksi Secara Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia. *JLBP: Journal of Law and Border Protection*, 7 (1): 1-18. <https://10.0.205.137/jlbp.v7i1.685>
- Renaldy, D., Khalik, A.F., Andhika, H.R., & Jainah, Z.O. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*.
- Sari, D., & Nugroho, A. (2023). *Hambatan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Perdagangan Orang di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53(1), 45-60.

-
- Setha, D. (2024). Implementasi Hukum Lingkungan di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Praktik Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 1338–1347. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3555>
- Sineri, T., Yusuf, M.C, Riyadi, S., Gibran, TAS., (2023). Strategi Dan Mekanisme Prosedural Pengawasan Keimigrasian Terhadap Wilayah Perbatasan Tradisional Skouw Dalam Meminimalisir Kejahatan Transnasional. *JLBP: Journal of Law and Border Protection*, 5 (2): 73-87. DOI : <https://10.0.205.137/jlbp.v5i2.483> .
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-21-tahun-2007.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-21-tahun-2007.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-21-tahun-2007.pdf>